

## Perlindungan Hukum Produk Usaha Kecil melalui Pendaftaran Merek (Studi Produk Usaha Kecil di Kecamatan Purworejo)

Septi Indrawati<sup>1</sup>, Wahyu Teguh Prasetyo<sup>2\*</sup>

<sup>1,2\*</sup>Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

\*email: tepewahyu709@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.4174>

*Submitted: Desember 2022*

*Revision: Januari 2023*

*Accepted: Februari 2023*

---

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
*Perlindungan  
Hukum,  
Pendaftaran  
Merek,  
Produk Usaha  
Kecil*

Dinamika perkembangan dunia usaha yang semakin mudah seperti saat ini telah memunculkan celah terjadinya pelanggaran dalam penggunaan merek. Perbuatan tidak bertanggungjawab seperti pengambilan merek dapat menjadi ancaman serius bagi para pelaku UMKM. Hal inilah yang membuat merek perlu mendapat perlindungan hukum supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana perlindungan produk usaha kecil melalui pendaftaran merek (Studi produk usaha kecil di Kecamatan Purworejo) dan peran pemerintah kabupaten Purworejo dalam mengakomodir pendaftaran merek pada produk usaha kecil. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang dimana dalam penelitian ini melakukan pengkajian data primer melalui perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan produk usaha kecil melalui pendaftaran merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan produk usaha kecil melalui pendaftaran merek di Kecamatan Purworejo diperoleh setelah merek terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Ada 2 (dua) macam perlindungan yang diperoleh, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kemudian, peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dalam mengakomodir pendaftaran merek bagi Usaha Kecil yaitu berperan sebagai fasilitator dan katalisator.

---

### ABSTRACT

**Keywords:**

Legal  
Protection,  
Trademark  
Registration,  
Small  
Business  
Products

*The increasingly easy development dynamics of the business world, such as today, have created opportunities for violations in the use of brands. Irresponsible actions such as taking brands can pose a serious threat to MSMEs. This is what makes brands need to receive legal protection so that they can provide legal certainty for the public. This study aims to reveal how to protect small business products through trademark registration (Study of small business products in Purworejo District) and the role of the Purworejo district government in accommodating trademark registration on small business products. This research is empirical juridical in nature in which this study conducts a primary data review through applicable legislation related to the protection of small business products through trademark registration. The results showed that the protection of small business products through trademark registration in Purworejo District was obtained after the trademark was registered at the Directorate General of Intellectual Property. There are 2 (two) types of protection obtained, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Then, the role of the Regional Government, in this case the Office of Cooperatives, MSMEs and Trade, Purworejo Regency, in accommodating trademark registration for Small Businesses, namely acting as a facilitator and catalyst.*

## 1. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum adalah segala perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang materiil dan juga immateril (Kusno, 2016). Materiil merupakan kekayaan materi dari suatu produk, sedangkan kekayaan immateriil merupakan kekayaan tak berwujud dari suatu produk yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Wahyu Sasongko, 2007).

Kekayaan intelektual adalah hasil kreasi manusia berdasarkan kemampuan intelektual berupa karya ciptaan hasil buah pikiran yang berbentuk ekonomi kreatif tak berwujud untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia (Adawiyah & Rumawi, 2021). Secara umum ruang lingkup HKI terbagi dalam dua kategori yaitu, Hak Cipta, dan juga Hak kekayaan industri meliputi, Paten, Desain industri, Desain tata letak sirkuit terpadu, Rahasia dagang, dan salah satunya Merek (Wauran-Wicaksono, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada Pasal 1 bahwa, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau

lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atas jasa. Peran merek adalah untuk membedakan barang atau jasa. Bagi pihak produsen merek sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya, sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran (Usman, 2016).

Di sisi lain, dinamika perkembangan dunia usaha yang semakin mudah seperti saat ini juga memunculkan celah terjadinya pelanggaran dalam penggunaan merek. Perbuatan tidak bertanggungjawab seperti pengambilan merek dapat menjadi ancaman serius bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Werung et al., 2022). Hal inilah yang membuat merek perlu mendapat perlindungan hukum supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pengaturan perlindungan merek diatur pada Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), diterbitkan salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi, apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap merek yang dilakukan oleh pesaing usaha tidak jujur dengan tujuan secara ekonomis untuk mendapat keuntungan dengan cara melanggar hak orang lain (Ferdian, 2014).

Berdasarkan data UMKM dari Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, terdapat 48.265 (empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima) UMKM di Kabupaten Purworejo. Di kecamatan Purworejo sendiri terdapat UMKM dengan jumlah 5.900 (lima ribu Sembilan ratus) dan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu PMKM berjumlah 2.387 (dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) sedangkan IMKM berjumlah 3.513 (tiga ribu lima ratus tiga belas).

Di Kecamatan Purworejo kategori usaha kecil yang terdaftar di Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo berjumlah 14 (empat belas). Lalu dari sekian banyaknya yang terdaftar mereknya hanya 3 (tiga) yaitu Kopi Nyong Siro, Take me coffe, Green Bakery. Hal ini jelas sangat sangat memprihatinkan jika dilihat dari banyaknya usaha kecil di Kabupaten Purworejo khususnya di kecamatan Purworejo, namun yang terdaftar hanya sedikit saja. Padahal merek adalah kekayaan immateriil suatu produk yang merupakan aset ekonomi bagi pelaku usaha. Selain itu, merek yang tidak

didaftarkan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) juga rentan akan penyalahgunaan oleh pihak lain yang akan berakibat pada kerugian pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena alasan inilah merek perlu didaftarkan di DJKI sehingga mendapat perlindungan hukum (Betlehn & Samosir, 2018).

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Moleong, 2013). Dalam hal ini yaitu menganalisis data dan masalah yang ada dengan mengkaji dan memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum sebagai bahan acuan dasar penelitian yang akan di teliti (Marzuki, 2009).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Produk Usaha Kecil melalui pendaftaran merek (Studi Usaha Kecil di Kecamatan Purworejo)

Perlindungan atas Merek atau Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek (Mirfa, 2016). Karenanya pendaftaran yang memenuhi persyaratan perundang-undangan merupakan pengakuan dan pembenaran atas hak kekayaan intelektual seseorang yang diwujudkan dengan sertifikat pendaftaran, sehingga pemilik merek terdaftar memperoleh perlindungan hukum (Muhammad, 2006). Begitu juga halnya dengan merek yang dimiliki UMKM. Berikut Usaha Kecil yang telah mendaftarkan mereknya, bisa dilihat di **Table 1**. Berikut ini.

**Tabel 1. Usaha Kecil yang terdaftar Mereknya di Kabupaten Purworejo.**

No.	Nama Pemilik	Alamat	Produk	Nama Merek
1.	Ahmad Sukron	Tambakrejo	Kopi	Nyong Siro
2.	Antonius	Pandekluwih	Roti	Green Bakery

---

3. Isnaeni Cangkep Lor Keripik Kopi Take Me Coffee

---

Perlindungan hukum jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, ada 2 (dua) macam, yaitu Perlindungan Hukum Preventif, dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa (Hadjon, 1987). Perlindungan secara preventif menitik beratkan pada upaya untuk mencegah merek dipakai dan ditiru oleh pihak lain secara salah. Ada beberapa upaya preventif yang dilakukan yaitu dengan cara DJKI menolak permohonan merek yang sudah terdaftar. Perlindungan Hukum Represif diberikan kepada seseorang apabila telah terjadi pelanggaran hak atas Merek. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif ini yang dipakai oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Niaga di Indonesia (Ardika, 2022). Upaya penyelesaian sengketa dapat ditempuh secara litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (diluar pengadilan). Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Hal tersebut juga sejalan dengan 5 (lima) teori perlindungan HKI dari Robert M. Sherwood, yaitu (Sherwood, 2018):

1) Teori reward (*Reward Theory*)

Bahwa pencipta atau penemu yang akan diberikan perlindungan perlu diberi penghargaan atas usaha. Ada terkandung semacam pengertian perihal penghargaan masyarakat atas usaha seseorang, suatu pengakuan atas keberhasilannya dalam menemukan atau menciptakan suatu karya intelektual. Dalam hal ini ketiga merek yaitu Nyong Siro, Take Me Coffe, dan Green Bakery berhasil mendaftarkan mereknya, maka pemerintah dalam hal ini DJKI memberikan sebuah sertifikat hak merek sebagai bentuk penghargaan atas usaha dari seseorang itu.

2) Teori Recovery (*Recovery Theory*)

Teori *Recovery* mengatakan, mungkin tanpa suatu penilaian yang mendalam, bahwa penemu atau pencipta atau pendesain yang telah membuang waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya perlu diberikan semacam kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya. Merek Nyong Siro, Take Me Coffe, Green Bakery mendaftarkan merek

melalui proses panjang yang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya. Alasan ini yang membuat pemilik merek seperti Bapak Sukron, Ibu Isnaeni, dan Bapak Antonius perlu memperoleh kembali atas apa yang telah dikeluarkannya. Salah satunya sertifikat sebagai penjamin kualitas produk, pelindung merek dari penyalahgunaan merek oleh pihak lain.

3) *Teori Insentif (Incentive Theory)*

Teori *Incentive* mengatakan bahwa insentif bermanfaat untuk menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan baru. Dengan adanya pendaftaran merek, diharapkan dapat menarik pelaku usaha lain agar mendaftarkan mereknya seperti yang terjadi pada merek Nyong Siro, Take Me Coffe, Green Bakery.

4) *Risk Theory*

Kekayaan intelektual merupakan hasil dari suatu penelitian yang mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga wajar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut. Jika dikaitkan dengan merek maka seorang yang mempunyai hak untuk dilindungi.

5) *Economic Growth Stimulus Theory*

Perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau HKI yang efektif. Pendaftaran merek untuk produk usaha kecil merupakan salah satu alat pembangunan stimulus ekonomi di Kabupaten Purworejo, dimana diharapkan melalui pendaftaran ini ketiga Merek Nyong Siro, Take Me Coffe, Green Bakery dapat meningkatkan penjualan produknya sehingga dapat mengangkat perekonomian di kabupaten Purworejo.

## **2. Peran Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam Mengakomodir Pendaftaran Merek pada Produk Usaha Kecil**

Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dalam perolehan merek bagi UMKM yaitu berperan sebagai fasilitator dan katalisator. Fasilitasi yang dapat pemerintah lakukan ada yaitu pemberian sesuatu, pemberian keistimewaan dan kebijakan yang tersendiri. Regulator berkaitan dengan pembuatan kebijakan sehingga

dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk melakukan pengembangan pada usahanya. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Katalisator berkaitan dengan peran pemerintah dalam mempercepat proses pengembangan UMKM menjadi usaha yang lebih besar.

Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Hal tersebut dapat dilakukan ketika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator membantu mencari jalan keluar agar UMKM mendapat pendanaan yang dibutuhkan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti bahwa perlindungan produk usaha kecil melalui pendaftaran merek di Kecamatan Purworejo diperoleh setelah merek terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Ada 2 (dua) macam perlindungan yang diperoleh produk usaha kecil milik Nyong Siro, Take Me Coffe, dan Green Bakery yang sudah terdaftar mereknya, yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif berfungsi untuk mencegah Merek dipakai dan ditiru oleh pihak lain secara salah, upaya preventif yang dilakukan ke 3 (tiga) pelaku usaha kecil itu yaitu dengan mendaftarkan mereknya. Perlindungan Hukum Represif diberikan Pelaku Usaha Kecil ketika telah terjadi pelanggaran hak atas Merek. Ketiga (Ke-3) pelaku Usaha kecil tersebut dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau tuntutan hukum untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Umum, atau Pengadilan Niaga, maupun secara non litigasi. Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dalam mengakomodir pendaftaran merek bagi Usaha Kecil yaitu berperan sebagai fasilitator dan katalisator. Fasilitator yaitu memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM, sedangkan katalisator keterlibatan pemerintah untuk membantu suatu proses perkembangan UMKM yang mampu dan mau melakukan transformasi untuk menjadi usaha yang lebih besar.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adawiyah, R., & Rumawi. (2021). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia. *Repertorium*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>
- Ardika, G. D. E. T. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek di Indonesia*. 1739–1746.
- Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(1), 3–11. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6080>
- Ferdian, M. (2014). Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 74–96. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.355>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Kusno, H. (2016). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*. Universitas Lampung.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*.
- Mirfa, E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 65–77.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. (2006). *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti.
- Sherwood, R. M. (2018). *Intellectual Property And Economic Development*.
- Usman, R. (2016). Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan Sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan. *Badamai Law Journal*, 1(1), 141. <https://doi.org/10.32801/damai.v1i1.255>
- Wahyu Sasongko. (2007). *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung.
- Wauran-Wicaksono, I. (2015). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan Hki Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 133. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p133-142>
- Werung, A. F., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. D. . (2022). Sanksi Hukum



Tentang Hak Cipta Terhadap Pengunduhan Film di Internet secara ilegal.  
*Lex Crimen*, 11(5), 1–14.

---



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---